

PERSYARATAN ENDORSMEN / PERPANJANGAN PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT

MENDASARI :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
- h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 171 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan;

| No | Jenis Data Teknis/Dokumen | Keterangan |
|----|--|------------|
| 1 | Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; | |
| 2 | Memiliki tenaga kerja ahli WNI dengan keahlian dibidang Transportasi dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun; | |
| 3 | Surat Rekomendasi dari pihak Asosiasi terkait; | |
| 4 | Memiliki Kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan. | |

| No | Persyaratan Lainnya | Keterangan |
|----|---|------------|
| 1 | Surat Permohonan Perpanjangan | |
| 2 | AKTA Perusahaan | |
| 3 | SK Kemenkumham/ AHU | |
| 4 | Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT) | |
| 5 | Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) | |
| 6 | Surat Keterangan Domisili Perusahaan | |
| 7 | Struktur Organisasi | |
| 8 | KTP Penanggungjawab & NPWP | |
| 9 | NPWP Perusahaan | |
| 10 | Nomor Induk Berusaha (NIB) | |
| 11 | Sertifikat Standar (OSS) | |
| 12 | Surat Keabsahan dokumen | |